



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
5. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti middle east respiratory syndrome (mers) dan sindrom pernafasan akut berat/severe acute respiratory syndrome (sars).
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup, serta menghindari faktor risiko penyakit.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Gugus Tugas atau sebutan lain adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit COVID19 di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
10. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam penerapan Protokol Kesehatan serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum;
 - b. meningkatkan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah; dan
 - c. menjamin kepastian hukum pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan).

9. Untuk Tanda Buku Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP akan
 untuk tanda buku pelanggaran yang memuat identitas pelanggaran, jenis
 pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku
 dalam waktu penuntutan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi
 dipatuhi yang ditandatangani oleh PMS.
10. Untuk Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat
 adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda
 administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atau pelanggaran
 selama pembetulan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetujui
 dan Denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
 setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung
 jawab tempat dan fasilitas umum dalam penerapan Protokol Kesehatan
 serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan
 dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum;
 - b. meningkatkan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan
 dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah;
 - c. menjamin kepatuhan hukum pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. pelaksanaan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. sanksi;
 - d. sosialisasi dan partisipasi; dan
 - e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Peraturan

Pasal 4

- Subjek Peraturan ini meliputi:
- a. perorangan (melakukan AM, memakai masker, mencuci tangan, dan
 jarak dan menghindari kerumunan);
 - b. pelaku usaha (menyapkan sarana dan prasarana AM bagi karyawan) dan
 pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas
 umum (menyapkan sarana dan prasarana AM bagi karyawan).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib dilaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) bagian perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Supaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib dilaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) kegiatan perjalanan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan, penanganan, dan penanganan Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembunuh kuman (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi (pemetaan) dan pemantauan kesehatan bagi pengunjung akan berkaitan dengan lingkungan kerja;
 - 4) upaya penanganan jaga jarak;
 - 5) pemberitahuan dan identifikasi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berlaku dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) isolasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

- Tempat dan fasilitas umum meliputi:
- a. perkantoran / tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah / institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal dan pelabuhan;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
 - j. pertunjukan / pertunjukan lain yang sejenisnya;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan dan pertemuan massal; dan

- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan dan koordinator diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis serta melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan Tim Satgas Covid-19.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi bertuliskan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - 3) denda administratif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - b) bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat, perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara kegiatan;
 - 3) menyediakan 30 (tiga puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat;
 - 4) denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/ Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan koordinator diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan pasukan lainnya kepada Bupati dan Tim Satgas Covid-19.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penanganan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) teguran sosial, pembatasan fasilitas umum dengan menggunakan rompi bertuliskan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada dada 30 (tiga puluh) menit;
 - 3) denda administratif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4) bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/pemangku jawab tempat, bangunan, tempat kerja, usaha dan industri dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara kegiatan;
 - 3) menyedikan 30 (tiga puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat;
 - 4) denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (3) Dalam pelaksanaan, penanganan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kelua Gugus Tugas Daerah.

BAB VII TATA CARA PENYERAPAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Penyerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas/ Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Penyerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

- a) pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
- b) laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait p STBP kepada pelanggar yang memuat :
 - a) identitas pelanggar;
 - b) pasal yang dilanggar;
 - c) tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d) batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait yang bertugas melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas.
- (7) Format STBP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui BPD Kaltimara.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.
- (4) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Gugus Tugas melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati ini kepada masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;

- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 17 september 2020

BUPATI TANA TIDUNG


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 17 september 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG


SAID AGIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3.7.. TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Tanda Bukti Pelanggaran

NOMOR STBP

Padahari ini..... tanggal.....bulan.....tahun.....sekitar pukul.....
WIT Saya.....Selaku Penindak penerapan disiplin dan
penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tana Tidung melakukan pemeriksaan
terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama	:
Nomor KTP	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Tempat kejadian	:
Pelanggaran	:

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan
yang melanggar ketentuan dalam Pasal ayat (.....) huruf (...) Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease*
2019.

Berkenaan dengan hal tersebut saudara dikenakan sanksi :

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Teguran lisan |
| <input type="checkbox"/> | Teguran tertulis |
| <input type="checkbox"/> | Kerja Sosial memberikan fasilitas umum selama menit |
| <input type="checkbox"/> | Menyediakan masker sebanyak |
| <input type="checkbox"/> | Denda administrasi sebesar Rp() |
| <input type="checkbox"/> | Disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bank BPD Kaltimara dengan
nomor rekening |
| <input type="checkbox"/> | Penghentian sementara kegiatan |

Batas waktu pemenuhan pelaksanaan sanksi diatas paling lambat 1x24 jam, Demikian STBP
ini dibuat dan ditandatangani.

Pelanggar,

PPNS,

Nip.

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR .37. TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE -19


SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI
(SKDA)

Nomor :
Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun, telah
terjadi pelanggaran Pasalayat (...) huruf (...) Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
atas nama :
Nama :
No. KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Perusahaan :
Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. dengan
huruf
dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Kaltimtara Nomor Rekening
.....

Petugas
..... 2020
Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kab.Tana Tidung
 2. Kepala BP2RD Kab.Tana Tidung
 3. Kepala BPKAD Kab.Tana Tidung
 4. Arsip

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

11-11-11